BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada permasalahan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari pembahasan teori terkait badal haji bahwa dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif bahwa praktek badal haji diperbolehkan, hal ini yang menjadi dasar utama dibukanya pelayanan akad badal haji yang dilakukan di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon sebagai solusi masalah penghalang haji yaitu kasus kematian calon Jama'ah haji yang telah mendaftar dan belum berangkat ataupun sudah *Isthitho'ah* secara finansial mampu untuk berangkat tapi tidak mampu secara fisik.
2. Pelaksanaan badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon telah memenuhi keabsahan akad badal haji menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif yaitu terdapat dua kesepakatan dari pihak keluarga ahli waris dengan pihak KBIH dan pihak KBIH dengan tenaga kontrak yang melaksanakan badal haji, memberikan upah kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dari suatu pekerjaan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 233. Adapun menurut hukum positif telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia sajauh ini melalui Kementrian Agama (Kemenag) telah melakukan Mudzakarah tentang badal haji, membahasa persoalan badal haji yang diatur dalam PMA Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Dirjen PHU Nomor 4 dan 5 Tahun 2015.
3. Dari uraian di atas terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan yang menjadi kendala saat pelaksanaan akad badal haji yaitu pelaksanaan akad badal haji yang saat ini masih dikelola secara pribadi

atau Internal KBIHU Al-Kaustar dan tidak ada sangkut paut dengan pemerintah, sehingga dalam menentukan biaya jasa badal haji juga masih bervariatif yang dapat menimbulkan keraguan masyarakat untuk mengikuti pelayanan akad badal haji. Dalam hal ini adanya kehadiran saksi ketika akad badal haji pada peroses pendaftaran dan pembuatan piagam badal haji oleh KBIHU Al-Kaustar sebagai langkah terhadap permasalahan tersebut

B. Saran

1. Hendaknya pihak KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan akad badal haji membuat standart aturan yang tertulis terkait prosedur dan pelaksnaan badal haji, seperti halnya buku panduan bimbingan ibadah haji dan umrah, disamping itu informasi terkait adanya pelayanan badal haji harus sering di sampaikan kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan pemahaman terkait praktek badal haji bagi ahli waris
2. Hendaknya Kementrian Agama membuat peraturan atau ketentuan mengenai pelaksanaan akad badal haji, yakni terkhsusus pada standarisasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan badal haji agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan akad badal haji pada KBIH Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
3. Hendaknya KBIH Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon memberikan pemahaman terhadap ahli waris terkait transaksi yang ada pada akad badal haji lebih sehingga lebih teliti dan memahami pelaksanaan akad badal haji pada KBIH Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.